



**PENDAMPINGAN PRODUK HALAL KERIPIK PISANG  
ARCELIO DALAM PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS  
DI KECAMATAN SINDANGKERTA**

**SUPPORTING HALAL PRODUCTS ARCELIO BANANA  
CHIPS IN THE FREE HALAL CERTIFICATION PROGRAM IN  
SINDANGKERTA DISTRICT**

**Aghil Alfhauzhi Apriliansyah<sup>1</sup>, Ransya Ayu Zulvia<sup>2</sup>, Muhammad Zainu Rasyid<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  
e-mail: 1207070135@stident.uinsgd.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  
e-mail: ransyaayuzulvia@gmail.com

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  
e-mail: zainurasid@gmail.com

**Abstrak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal khususnya pasal 79 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, menyatakan bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung bahan baku halal, dan produk-produk ini beredar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian merujuk pada latar belakang bahwa diwajibkan sertifikat halal untuk pelaku usaha maka tujuan dari dilaksanakannya program sertifikasi halal untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil ini salah satunya adalah untuk Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional. Metode yang digunakan yaitu metode PAR (*Participatory Action Research*) dengan melibatkan berbagai stakeholder (pihak yang relevan) dalam menunjang keberlangsungan kegiatan ini. Program ini akan menghasilkan sertifikat halal bagi para UMKM di Kecamatan Sindangkerta yang kemudian sertifikat tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi syariat Islam, baik dari bahan baku maupun proses produksinya. Dengan adanya sertifikat ini, suatu produk dapat dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan terbebas dari bahan haram.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Sertifikat Halal, Keripik Pisang

**Abstract**

*Based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UUJPH) and PP No 39/2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Field, specifically article 79 concerning halal certification*

*for micro and small business actors, states that there is an obligation to certify halal for all food products. , drinks, medicines and cosmetics that contain halal raw materials, and these products are distributed throughout Indonesia. Thus referring to the background that halal certificates are required for business actors, one of the objectives of implementing the halal certification program for Micro and Small Business actors is to provide support and strengthening for halal products produced by micro/small business actors and increase added value and competition. local and international trade. The method used is the PAR (Participatory Action Research) method by involving various stakeholders (relevant parties) in supporting the sustainability of this activity. This program will produce halal certificates for MSMEs in the Sindangkerta District, which will then be used as proof that the product complies with Islamic law, both in terms of raw materials and the production process. With this certificate, a product can be declared safe for consumption and free from haram ingredients.*

**Keywords:** Supporting, halal Certification, Banana Chips

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dari jumlah penduduk Muslim yang banyak ini, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang terjual harus mengajukan sertifikasi halal untuk memastikan kehalalan produk yang dipasarkan. Oleh karena itu, permintaan pengajuan sertifikat terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam [1]

Kehalalan produk diperkuat melalui kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pasal 135-140 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal khususnya pasal 79 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pada UU tersebut dinyatakan bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung bahan baku halal, dan produk-produk ini beredar di seluruh wilayah Indonesia mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. [2]

Sertifikat halal untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil ini bertujuan untuk: (1) Memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya; (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal; (3) Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang memenuhi ketentuan halal; (4) Meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional. [3]

Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal berlangsung secara bertahap dimulai pada tahun 2019. Produk makanan dan minuman merupakan produk yang wajib bersertifikasi halal dimulai pada tahun 2024. Tidak terkecuali juga bagi pelaku usaha “Keripik Pisang” yang memproduksi Kripik yang terbuat dari pisang ambon.

Keripik pisang adalah makanan yang terbuat dari pisang yang diiris tipis kemudian digoreng. Jenis pisang yang dapat dibuat keripik diantaranya pisang ambon, pisang Nangka, pisang kepok, pisang tanduk dan pisang raja uli. Makanan ini tersebar hampir merata di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatra.

Secara geografis, kecamatan sindangkerta berada di daerah pengunungan dengan ketinggian sekitar 500-700 mdpl dan memiliki iklim tropika dengan suhu rata-rata sekitar 21°C (dalam kisaran harian 20-29°C). berdasarkan kondisi geografis dan iklim yang ada maka wilayah kecamatan sindangkerta cocok untuk pertumbuhan pohon pisang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan keripik pisang.

Dengan adanya kegiatan pengabdian di kecamatan sindangkerta dengan program sertifikasi halal gratis diharapkan masyarakat khususnya pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pentingnya legalitas halal produk usaha yang diproduksi dan dipasarkan.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan yaitu dengan metode PAR (*Participatory Action Research*), yaitu metode penelitian dengan melibatkan berbagai stakeholder (pihak yang relevan) dalam menunjang keberlangsungan kegiatan ini. [4] Dalam hal ini, pendamping produk halal hanya sebagai fasilitator yang mendampingi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal secara gratis. Dengan metode PAR (*Participatory Action Research*), diharapkan masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam memahami pentingnya legalitas produk halal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kecamatan Sindangkerta Desa Puncaksari dengan melakukan kegiatan pendampingan UMKM sertifikasi halal gratis (SEHATI) Secara umum terdapat dua pelatihan yang dilaksanakan sebelum melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro, yaitu Pelatihan Pendamping Halal dan Pelatihan Penyelia Halal. Pelatihan Pendamping Produksi Halal (PPH) ditujukan kepada para mahasiswa KKN Tematik Halal yang nantinya akan berperan sebagai Pendamping Halal. Pendamping Halal adalah seseorang yang bertugas untuk memeriksa dan melakukan validasi serta verifikasi proses produksi halal melalui jalur self-declare.

### **1. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis**

Sosialisasi Program Sertifikat Halal Gratis dilakukan kepada warga atau pelaku usaha yang berada di kecamatan sindangkerta. Sosialisasi dilakukan di kantor desa puncak sari dengan mengundang seluruh warga yang berada di desa tersebut. Kegiatan ini memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya



**Gambar 2.** Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis Kepada Warga Kecamatan Sindangkerta

## 2. Mendatangi Pelaku Usaha Untuk Melakukan Pendataan

Mendatangi Pelaku usaha merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan validasi terhadap produk yang akan diajukan sertifikat halal. Dalam hal ini, pelaku usaha menyerahkan KTP kepada P3H untuk pembuatan NIB bagi yang belum memiliki NIB yang nantinya NIB tersebut dimasukan kedalam akun SiHalal bagi pelaku usaha untuk pengajuan sertifikat halal gratis. Kemudian, P3H akan bertanya mengenai jenis produk yang diajukan sertifikat halal dan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Selanjutnya, pendamping mendokumentasi produk yang akan diajukan sertifikat halal.



**Gambar 3.** Mendatangi Pelaku Usaha Untuk Melakukan Pendataan

### 3. Penginputan Data Ke Akun OSS untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)


Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Adapun NIB adalah identitas berusaha berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Fungsi dari Nomer Induk Berusaha ini yaitu sebagai identitas resmi badan usaha atau usaha perseorangan untuk legalitas badan usaha yang terdaftar di pemerintah. NIB juga sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha menengah dan kecil.



**Gambar 4.** Penginputan Data Ke Akun OSS untuk Pembuatan Nomer Induk Berusaha

### 4. Penginputan Data Ke Akun SiHalal untuk Pengajuan Sertifikat Halal

SIHALAL adalah website atau aplikasi layanan Sertifikasi Halal yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SIHALAL diakses melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet. Pada web tersebut, pelaku usaha membuat akun sebagai pelaku usaha menggunakan email. Setelah itu, pelaku usaha diminta melengkapi profil untuk mengajukan sertifikat halal (self declare) dengan syarat mempunyai nomer induk berusaha. Kemudian, pelaku usaha mengisi data pengajuan, pabrik dan outlet, bahan, produk, proses produk halal dan surat pernyataan pelaku usaha. Setelah data diisi oleh pelaku usaha, P3H akan memproses validasi dan verifikasi dari data pelaku usaha sebelum dikirim ke komite fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan siding fatwa



**Gambar 5.** Penginputan Data Ke Akun SiHalal untuk Pengajuan Sertifikat Halal

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku usaha yang didampingi oleh pendamping halal adalah bapak Ridwan pamungkas dengan jenis produk yang diajukan berupa produk Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya dengan merek dagang yaitu Keripik Pisang Arcelio. Daerah pemasaran produk keripik ini beralamat di SMAN 1 Sindangkerta, Desa Puncaksari. Usaha dari bapak Ridwan Pamungkas ini akan dibantu untuk dibuatkan sertifikat halal namun belum memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu pendamping membantu membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), yang mana NIB ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan sertifikat halal. Produk yang diajukan dalam sertifikasi halal yang pendamping halal proses adalah Keripik Pisang.



**Gambar 6.** Hasil cetak Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) selanjutnya membuat akun pelaku usaha di si halal dengan mengisi bahan-bahan dan proses produksi keripik pisang. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, serta telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Rekomendasi didasarkan atas: (a) Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (b) Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk; (c) Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk; (d) Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah itu pendamping mengirim hasil verifikasi dan validasi ke komite fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk sidang fatwa dan nantinya diterbitkan sertifikat halal.



**Gambar 7.** Sertifikat Halal Keripik Pisang

Kemudian sesudah terbit Sertifikat Halal yang harus di ingat masa berlaku sertifikat halal berlaku sejak diterbitkannya oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal.

## E. PENUTUP

Produk yang didampingi oleh pendamping halal dalam pembuatan sertifikat halal di Desa Puncaksari tepatnya di SMAN 1 Sindangkerta adalah produk Keripik Pisang milik Bapak Ridwan Pamungkas yang diberi merek dagang Keripik Pisang Arcelio. Dalam prosesnya untuk sampai kepada penerbitan sertifikat halal, pendamping harus membantu membuatkan Nomor Izin Berusaha (NIB) yang mana Nomor Izin Berusaha tersebut sebagai salah satu syarat dalam mendaftarkan sertifikat halal. Setelah dibuatkan NIB, langkah selanjutnya yakni membuatkan akun SiHalal untuk pelaku usaha kemudian mengisi data data yang wajib diisi. Selain itu masukkan bahan bahan serta proses pembuatan produk keripik pisang tersebut. Setelah semua terisi dengan lengkap kemudian submit untuk kemudian di verifikasi dan validasi pada akun pendamping halal. Dalam proses verifikasi dan validasi pendamping halal harus memastikan bahwa bahan bahan yang digunakan harus halal serta cara pembuatannya pun harus memuhi persyaratan kehalal produk. Setelah proses verifikasi dan validasi oleh pendamping halal, kemudian dikirim data tersebut ke Komite Fatwa untuk sidang fatwa. Setelah selesai melalui sidang fatwa, kemudian penerbitan sertifikat halal. Rentan waktu yang diperlukan hingga terbit sertifikat halal yakni tergantung kepada produk apa yang diajukan.

## F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa sehingga kami dapat mengikuti program KKN Tematik Halal pertama yang diselenggarakan dengan program yang terfokus pada pendampingan sertifikasi halal gratis khususnya bagi UMKM di Kecamatan Sindangkerta. Ucapan terimakasih juga kepada LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memfasilitasi kami selaku peserta KKN Tematik Halal melalui pelatihan pendamping halal hingga mendapatkan No. Registrasi sebagai pendamping halal yang sah. Terimakasih juga kepada dosen pembimbing kami yang telah memberikan bimbingan yang luar biasa kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan program KKN Tematik Halal ini dengan lancar. Tak lupa kepada rekan rekan mahasiswa kelompok 446 KKN Tematik Halal kami ucapkan terimakasih atas pengalaman yang sangat berharga dan juga kerjasama tim yang solid dalam menyelesaikan target pendampingan sertifikasi halal gratis di kecamatan Sindangkerta. Terimakasih juga kepada masyarakat Kecamatan Sindangkerta yang sudah mempercayakan sepenuhnya kepada kami dalam membuat sertifikat halal atas produk makanannya. Selain itu kami berterimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya KKN Tematik Halal ini sehingga kami berhasil menyelesaikan target dengan lancar. Kami harap dengan diselenggarakannya program sertifikasi halal gratis ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM khususnya bagi produk UMKM di Kecamatan Sindangkerta, kemudian diharapkan dengan adanya sertifikat halal ini mampu membantu produk UMKM bersaing di kancah nasional maupun Internasional.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., and Firdaus, "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 1(2020): 36–44. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)
- [2] Putri, E.A, "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 333-350. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.792>
- [3] Agustina, Yuli, et al. "Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM)." *Jurnal Graha Pengabdian* 1.2 (2019): 139-150. <http://dx.doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>
- [4] Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. "Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no.1 (2020): 62-71. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>